



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 33/Pid.B/2025/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RYAN NOOR Alias RIAN APRIANSYAH Alias GA Bin ARDIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/ tanggal lahir : 34 Tahun / 25 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Damanhuri Gang Bunga Kenangan Nomor 02 Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pianang, Kota Samarinda/Jalan Kerukunan RT. 31 Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 33/Pid.B/2025/PN Smr tanggal 17 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2025/PN Smr tanggal 17 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RYAN NOOR als RIAN APRIANSYAH als GA Bin ARDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan barang bukti:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda (SCOOPY) Warna Hitam Coklat Tahun 2017 dengan Nopol: KT-4218-CD, dengan nomor rangka: JM31E-1000550, dan nomor mesin: MH1JM3117HK000525, STNK An. RUDI;
- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor: M-09322976 an. RUDI;
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 11486942 an. RUDI;

Dikembalikan kepada Saksi ALFIN Bin SAMSUDIN;

- 1 (satu) Unit Ponsel Android berwarna Merah;

Dikembalikan kepada Saksi DIMAS ADITIA;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara: PDM-1102/SAMAR/12/2024 tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RYAN NOOR als RIAN APRIANSYAH als GA Bin APRIANSYAH pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024, Sekitar pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Damai Kel. Sidodamai Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan kejadian sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 wita, saat Terdakwa RYAN NOOR als RIAN APRIANSYAH als GA Bin APRIANSYAH melintasi Jalan Damai, Kel. Sidodamai, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda (tepatnya di pinggir jalan depan kos-kosan) Terdakwa RYAN NOOR als RIAN APRIANSYAH als

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GA Bin APRIANSYAH ada melihat 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda (SCOOPY) Warna Hitam Coklat Tahun 2017 dengan Nopol: KT-4218-CD yang terparkir di halaman depan rumah yang berada di dalam gang, kemudian Terdakwa RYAN NOOR als RIAN APRIANSYAH als GA mengamati suasana sekitar gang tersebut terlihat sepi yang kemudian timbul niat jahat dari Terdakwa RYAN NOOR als RIAN APRIANSYAH als GA Bin APRIANSYAH untuk mengambil kendaraan tersebut, kemudian niat tersebut Terdakwa laksanakan dengan cara memindahkan kendaraan tersebut ke arah jalan utama agar memudahkan Terdakwa RYAN NOOR als RIAN APRIANSYAH als GA dalam membawa kendaraan tersebut, Kemudian setelah mendorong kendaraan tersebut Terdakwa meninggalkan kendaraan tersebut untuk mendatangi rumah Sdri. IMA guna meminta tolong membantu Terdakwa dalam mengambil kendaraan tersebut, kemudian sesampainya di lokasi kendaraan tersebut terparkir Sdri. IMA langsung menaiki Kendaraan tersebut dengan cara di dorong dengan menggunakan kaki dari arah belakang (di stut) oleh Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Yamaha Mio Sporty warna hitam dengan Nopol: KT-6915-WP, yang kemudian kendaraan tersebut dibawa ke rumah Terdakwa untuk disimpan sementara di rumahnya, kemudian selepas beberapa hari Terdakwa menguasai kendaraan tersebut kemudian Terdakwa memposting 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda (SCOOPY) Warna Hitam Coklat Tahun 2017 dengan Nopol: KT-4218-CD hasil curian tersebut di halaman Marketplace aplikasi media sosial Facebook dengan menggunakan akun yang bernama Siti Aisyah yang mana Terdakwa kemudian menjual kendaraan tersebut dengan harga Rp.3.900.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) didalam postingan, kemudian dari postingan tersebut 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 merek Honda (SCOOPY) Warna Hitam Coklat Tahun 2017 dengan Nopol: KT-4218-CD berhasil laku terjual kepada Saksi DIMAS ADITTIA Bin SLAMET pada tanggal 17 Juni 2024 seharga Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), atas kejadian tersebut Terdakwa RYAN NOOR als RIAN APRIANSYAH als GA Bin APRIANSYAH kemudian diamankan oleh Saksi ILHAM DIRAR Bin MUNTAHA dan Saksi M. BAGAS SAPUTRA Bin HASRAT NUDIN (keduanya merupakan Anggota Polsek Samarinda Kota) ke Polsek Samarinda kota guna untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RYAN NOOR als RIAN APRIANSYAH als GA Bin APRIANSYAH dan sdr IMA (DPO) dalam mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual kembali guna mendapatkan keuntungan berupa uang;

Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi ALFIN Bin SYAMSUDIN mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Alfin Bin Syamsudin, disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di Jalan Damai No.- RT.- Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, Saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, dengan Nopol: KT 4218 CD, Nomor Rangka: MH1JM3117HK000525, dan Nomor Mesin: JM31E-1000550 atas nama Rudi yang sebelumnya Saksi parkir di halaman depan rumah kos Saksi yang berada di dalam gang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil kendaraan motor honda scoopy milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada pihak lain untuk mengambil kendaraan motor honda scoopy milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi telah membeli kendaraan motor honda scoopy tersebut dari Sdr. Rudi seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang dilengkapi dengan dokumen berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), sehingga atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Bagas Saputra Bin Hasrat Nudin, keterangan Saksi dalam BAP di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024, Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melintas di Jalan Damai Kota Samarinda dan Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy milik Saksi Alfin yang sedang terparkir di halaman depan rumah kos Saksi Alfin yang berada di dalam gang kemudian kendaraan motor honda scoopy tersebut dipindahkan oleh Terdakwa ke arah jalan utama setelah itu Terdakwa menghubungi Sdri. Ima untuk membantu

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil motor honda scoopy tersebut dengan cara Sdri. Ima berboncengan dengan Terdakwa kemudian Sdri. Ima menaiki kendaraan motor honda scoopy tersebut yang didorong dari arah belakang oleh Terdakwa dengan kaki Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk Yamaha Mio Sporty warna hitam selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang sedang menjalani proses hukum di Polsek Sungai Pinang terkait adanya laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kehilangan motor kemudian setelah diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA di Jalan Damai No.- RT.- Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, dengan Nopol: KT 4218 CD, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA tepatnya di Jalan Gerilya Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut melalui Marketplace di Facebook seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke akun Facebook bernama Fatimah tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan atas motor, dimana akun Facebook tersebut adalah milik Saksi Dimas Adittia, yang kemudian 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut dibawa oleh Saksi Dimas Adittia;

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang berupa: pakaian anak, makanan dan minuman, upah kepada Sdri. Ima karena telah membantu Terdakwa mengambil kendaraan motor honda scoopy milik Saksi Alfin, Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk membayar kontrakan;

3. Saksi Dimas Adittia Bin Slamet, keterangan Saksi dalam BAP di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA di Jalan Gerilya Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi telah membeli 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, dengan Nopol: KT 4218 CD, Nomor Rangka: MH1JM3117HK000525, dan Nomor Mesin: JM31E-1000550 atas nama Rudi yang Terdakwa telah jual

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Marketplace di Facebook awalnya seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), namun kemudian ditawarkan oleh Saksi sehingga turun menjadi seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pada saat pembelian 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan atas motor;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi melihat postingan akun media sosial di Marketplace Facebook milik Terdakwa yang bernama Siti, dimana akun Terdakwa tersebut menawarkan 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, dengan Nopol: KT 4218 CD, Nomor Rangka: MH1JM3117HK000525, dan Nomor Mesin: JM31E-1000550 seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) kemudian karena Saksi tertarik dengan harganya yang murah/di bawah harga pasaran, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui *messenger* untuk menanyakan apakah kendaraan motor honda scoopy tersebut masih ada setelah itu Terdakwa menjawab bahwa motor tersebut masih tersedia kemudian Saksi mengatakan bahwa uang Saksi hanya sebanyak Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa menyetujui harga tersebut dan setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui chat di WhatsApp untuk melakukan pengecekan kendaraan roda dua tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA, sehingga Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa tempat tinggal Terdakwa berada di Jalan Gerilya, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda;

- Bahwa selanjutnya ketika Saksi bersama rekan Saksi tiba di rumah Terdakwa, Saksi menanyakan terkait surat/dokumen kepemilikan atas motor tersebut, namun Saksi mendapatkan jawaban bahwa surat-surat kepemilikan motor tersebut sudah terbakar kemudian berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi selanjutnya Saksi membeli 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, dengan Nopol: KT 4218 CD seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi membawa motor tersebut ke rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari di Jalan Damai No.- RT.- Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di parkiran kos Saksi Alfin, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, dengan Nopol: KT 4218 CD, Nomor Rangka: MH1JM3117HK000525, dan Nomor Mesin: JM31E-1000550 atas nama Rudi yang sebelumnya Saksi Alfin parkir di halaman depan rumah kos Saksi Alfin yang berada di dalam gang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melintas di Jalan Damai Kota Samarinda dan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, dengan Nopol: KT 4218 CD milik Saksi Alfin yang sedang terparkir di halaman depan rumah kos Saksi Alfin yang berada di dalam gang kemudian kendaraan motor honda scoopy tersebut dipindahkan oleh Terdakwa ke arah jalan utama setelah itu Terdakwa menghubungi Sdri. Ima untuk membantu Terdakwa mengambil motor honda scoopy tersebut dengan cara Sdri. Ima berboncengan dengan Terdakwa kemudian Sdri. Ima menaiki kendaraan motor honda scoopy tersebut yang didorong dari arah belakang oleh Terdakwa dengan kaki Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk Yamaha Mio Sporty warna hitam selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memposting 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, dengan Nopol: KT 4218 CD melalui Marketplace di Facebook seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan akun media sosial Facebook yang bernama Siti Aisyah kemudian dari postingan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA tepatnya di Jalan Gerilya Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut kepada Saksi Dimas Adittia seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang sebelumnya Saksi Dimas Adittia telah menghubungi Terdakwa melalui akun Facebook milik Saksi Dimas Adittia yang bernama Fatimah, dimana pada saat itu Saksi Dimas Adittia membeli 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan atas motor;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang berupa: pakaian anak, makanan dan minuman, upah kepada Sdri. Ima

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah membantu Terdakwa mengambil kendaraan motor honda scoopy milik Saksi Alfin, Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk membayar kontrakan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Alfin untuk mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, dengan Nopol: KT 4218 CD tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Scoopy Warna Hitam Coklat dengan Nomor Rangka: MH1JM3117HK000525 Nomor Mesin: JM31E-1000550;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Y91C berwarna Merah;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Nomor Polisi KT 5096 FF (Plat Palsu);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Nomor Polisi KT 6915 WP;
- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor: M-09322976 atas nama Rudi;
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 11486942 atas nama Rudi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari di Jalan Damai No.- RT.- Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di parkiran kos Saksi Alfin, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, dengan Nopol: KT 4218 CD, Nomor Rangka: MH1JM3117HK000525, dan Nomor Mesin: JM31E-1000550 atas nama Rudi yang sebelumnya Saksi Alfin parkir di halaman depan rumah kos Saksi Alfin yang berada di dalam gang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melintas di Jalan Damai Kota Samarinda dan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, dengan Nopol: KT 4218 CD milik Saksi Alfin yang sedang terparkir di halaman depan rumah kos Saksi Alfin

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam gang kemudian kendaraan motor honda scoopy tersebut dipindahkan oleh Terdakwa ke arah jalan utama setelah itu Terdakwa menghubungi Sdri. Ima untuk membantu Terdakwa mengambil motor honda scoopy tersebut dengan cara Sdri. Ima berboncengan dengan Terdakwa kemudian Sdri. Ima menaiki kendaraan motor honda scoopy tersebut yang didorong dari arah belakang oleh Terdakwa dengan kaki Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk Yamaha Mio Sporty warna hitam selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memposting 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, dengan Nopol: KT 4218 CD melalui Marketplace di Facebook seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan akun media sosial Facebook yang bernama Siti Aisyah kemudian dari postingan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA tepatnya di Jalan Gerilya Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut kepada Saksi Dimas Adittia seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang sebelumnya Saksi Dimas Adittia telah menghubungi Terdakwa melalui akun Facebook milik Saksi Dimas Adittia yang bernama Fatimah, dimana pada saat itu Saksi Dimas Adittia membeli 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan atas motor;

- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang berupa: pakaian anak, makanan dan minuman, upah kepada Sdri. Ima karena telah membantu Terdakwa mengambil kendaraan motor honda scoopy milik Saksi Alfin, Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk membayar kontrakan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Alfin untuk mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, dengan Nopol: KT 4218 CD tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa barang siapa dalam perkara ini menunjuk subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang identitasnya telah diuraikan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum di atas yaitu RYAN NOOR Alias RIAN APRIANSYAH Alias GA Bin ARDIANSYAH yang mana kebenaran identitas tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan subjek hukum yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak sehingga termasuk kategori orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang itu;

Menimbang bahwa istilah “suatu barang” berarti adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai, Wirjono Prodjodikoro menulis bahwa oleh

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Smr



karena sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga;

Menimbang bahwa yang diambil itu “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. S.R Sianturi mengklasifikasikan barang menjadi 3 macam, salah satunya adalah barang yang ada pemiliknya, yang berarti bahwa barang itu berada di bawah kekuasaan orang lain, barang seperti inilah yang menjadi objek dari delik ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan mengambil yang dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eighenen*). Sedangkan kata-kata “dengan maksud” merujuk pada adanya unsur kesengajaan (*opzet, dolus*), khususnya kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut teori kehendak (*wills theorie*) adalah niat atau kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang atau dengan kata lain unsur kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat. Maksud tersebut ditujukan untuk memiliki suatu barang, yaitu barang yang diambil serta pelaku mengetahui bahwa kepemilikan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah berupa: 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Scoopy Warna Hitam Coklat dengan Nomor Rangka: MH1JM3117HK000525 Nomor Mesin: JM31E-1000550, yang seluruhnya merupakan milik dari Saksi Alfin;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari di Jalan Damai No.- RT.- Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di parkir kos Saksi Alfin, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, dengan Nopol: KT 4218 CD, Nomor Rangka: MH1JM3117HK000525, dan Nomor Mesin: JM31E-1000550 atas nama Rudi yang sebelumnya Saksi Alfin parkir di halaman depan rumah kos Saksi Alfin yang berada di dalam gang;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa melintas di Jalan Damai Kota

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda dan Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, dengan Nopol: KT 4218 CD milik Saksi Alfin yang sedang terparkir di halaman depan rumah kos Saksi Alfin yang berada di dalam gang kemudian kendaraan motor honda scoopy tersebut dipindahkan oleh Terdakwa ke arah jalan utama setelah itu Terdakwa menghubungi Sdri. Ima untuk membantu Terdakwa mengambil motor honda scoopy tersebut dengan cara Sdri. Ima berboncengan dengan Terdakwa kemudian Sdri. Ima menaiki kendaraan motor honda scoopy tersebut yang didorong dari arah belakang oleh Terdakwa dengan kaki Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk Yamaha Mio Sporty warna hitam selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memposting 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, dengan Nopol: KT 4218 CD melalui Marketplace di Facebook seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menggunakan akun media sosial Facebook yang bernama Siti Aisyah kemudian dari postingan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WITA tepatnya di Jalan Gerilya Kelurahan Sungai Pinang Dalam Kota Samarinda, Terdakwa menjual 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut kepada Saksi Dimas Adittia seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), yang sebelumnya Saksi Dimas Adittia telah menghubungi Terdakwa melalui akun Facebook milik Saksi Dimas Adittia yang bernama Fatimah, dimana pada saat itu Saksi Dimas Adittia membeli 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan atas motor;
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut, Terdakwa pergunakan untuk membeli barang-barang berupa: pakaian anak, makanan dan minuman, upah kepada Sdri. Ima karena telah membantu Terdakwa mengambil kendaraan motor honda scoopy milik Saksi Alfin, Narkotika jenis sabu-sabu dan untuk membayar kontrakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Alfin untuk mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, dengan Nopol: KT 4218 CD tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dengan sengaja telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Scoopy Warna Hitam Coklat dengan Nomor Rangka:

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM3117HK000525 Nomor Mesin: JM31E-1000550 milik Saksi Alfin tanpa izin dari Saksi Alfin dengan dibantu oleh Sdri. Ima, yang kemudian 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut telah Terdakwa jual kepada Saksi Dimas Adittia seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan atas motor melalui Marketplace di Facebook. Tindakan Terdakwa dilakukan secara sengaja dan melawan hukum, dimana Terdakwa telah secara sadar mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Scoopy Warna Hitam Coklat dengan Nomor Rangka: MH1JM3117HK000525 Nomor Mesin: JM31E-1000550 tersebut, yang mana barang tersebut bukan milik Terdakwa untuk kemudian dijual kembali agar Terdakwa mendapatkan keuntungan pribadi dari hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut, yang menyebabkan Saksi Alfin mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka sub unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi, sehingga unsur kedua ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 16 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA dini hari di Jalan Damai No.- RT.- Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda tepatnya di parkir kos Saksi Alfin, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Kendaraan jenis R2 Merek Honda Scoopy Warna Coklat Hitam, dengan Nopol: KT 4218 CD, Nomor Rangka: MH1JM3117HK000525, dan Nomor Mesin: JM31E-1000550 atas nama Rudi dengan cara menghubungi Sdri. Ima untuk membantu Terdakwa mengambil motor honda scoopy tersebut kemudian Sdri. Ima dibonceng Terdakwa ke Lokasi, kemudian Sdri. Ima menaiki kendaraan motor honda scoopy tersebut yang didorong dari arah belakang oleh Terdakwa dengan kaki Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis R2 merk Yamaha Mio Sporty warna hitam selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Terdakwa dan menyimpan 1 (satu) unit kendaraan motor honda scoopy tersebut di depan rumah Terdakwa;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sub unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang telah terpenuhi, maka unsur ketiga ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa pada hakikatnya pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada akhirnya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya sehingga diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa untuk tidak mengulangi maupun tidak melakukan perbuatan pidana lainnya dan juga mencegah orang lain serta masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan tingkat kesalahan Terdakwa, serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga tidak melukai rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan sosial;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Scoopy Warna Hitam Coklat dengan Nomor Rangka: MH1JM3117HK000525 Nomor Mesin: JM31E-1000550;
- 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor: M-09322976 atas nama Rudi;
- 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 11486942 atas nama Rudi;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Alfin Bin Syamsudin;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Y91C berwarna Merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Dimas Adittia Bin Slamet;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Warna Merah Nomor Polisi KT 5096 FF (Plat Palsu);
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Sporty Warna Hitam Nomor Polisi KT 6915 WP;

Barang bukti tersebut telah diputus dalam perkara nomor 822/Pid.B/2024/PN. Samarinda, sehingga tidak dipertimbangkan lagi dalam amar putusan ini ;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Noor Alias Rian Apriansyah Alias Ga Bin Ardiansyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda Dua Merk Honda Scoopy Warna Hitam Coklat dengan Nomor Rangka: MH1JM3117HK000525 Nomor Mesin: JM31E-1000550;
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor: M-09322976 atas nama Rudi;
 - 1 (satu) Buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor: 11486942 atas nama Rudi;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Alfin Bin Syamsudin;

- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo Y91C berwarna Merah;

Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Dimas Adittia Bin Slamet;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh Teopilus Patiung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum., dan Lili

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evelin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Agus Purwantoro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RIDA NUR KARIMA, S.H., M.Hum.

TEOPILUS PATIUNG, S.H., M.H.

LILI EVELIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

SITI MAISYURAH, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2025/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)